



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL**  
**PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
Jalan R.S. Fatmawati, Cipete, Jakarta Selatan 12410  
Telepon (021) 75908519, 75912056, Faksimile (021) 75908519, 75912057  
Laman: <http://psma.kemdikbud.go.id>

---

**SURAT KEPUTUSAN**

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**  
**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Nomor : 653/D4/KU/2019

**Tentang**  
**SISWA PENERIMA PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) SMA**  
**TAHUN 2019 TAHAP I**

**DIREKTUR PEMBINAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS**

- Menimbang :
1. bahwa setiap siswa pada satuan pendidikan berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan anaknya sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 12 (1) huruf d;
  2. bahwa Basis Data Terpadu (BDT) yang bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menunjukkan  $\pm$  17,9 juta anak usia 6 sampai 21 tahun yang berasal dari rumah tangga miskin/rentan miskin dengan kriteria desil kemiskinan 25% terbawah yang diasumsikan masih banyak yang tidak bersekolah/rentan putus sekolah;
  3. bahwa untuk mengurangi jumlah siswa SMA yang putus sekolah akibat permasalahan biaya pendidikan dan meringankan biaya pendidikan bagi siswa SMA dari keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, Direktorat Pembinaan SMA mengalokasikan anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2018;
  4. bahwa beberapa misi Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas (SMA) adalah : (a) Mewujudkan pelaku pendidikan Sekolah Menengah Atas yang kuat (b) Mewujudkan akses Sekolah Menengah Atas yang meluas, merata dan berkeadilan (c) Mewujudkan pembelajaran yang bermutu dan berkarakter pada Sekolah Menengah Atas.
  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan siswa penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP) SMA dalam Keputusan Direktur Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk membangun Keluarga Produktif;
  6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
  7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 254/PMK.05/2015 Tahun 2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar;
  9. Peraturan Bersama Antara Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2018.
- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71269/MPK/RHS/KP/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Tinggi Pratama;
  2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 74985/A.A2/KU/2015 Tanggal 31 Agustus 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 55326/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
  3. Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas Nomor: 08/D4/KU/2018 Tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2019;
  4. Daftar Isian Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan SMA Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor: SP DIPA-023.03.1.419514/2019 Tanggal 05 Desember 2018, output kegiatan Siswa Yang Mendapatkan Program Indonesia Pintar (PIP) 2019.

- Memutuskan** :
1. Menetapkan Siswa Penerima Dana Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2019 **Tahap I sebanyak 348.262 siswa** (daftar nama penerima terlampir);
  2. Memberikan dana PIP **Tahap I sebesar Rp. 266.632.500.000,00** (Dua ratus enam puluh enam milyar enam ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari DIPA Direktorat Pembinaan SMA Tahun Anggaran 2019, dengan ketentuan : (a) siswa Kelas X dan XI Tahun Pelajaran 2018/2019 diberikan dana untuk 2 (dua) semester sebesar Rp.1.000.000,00; dan (b) siswa Kelas XII Tahun Pelajaran 2018/2019 diberikan dana untuk satu semester sebesar Rp.500.000,00;
  3. Dana Bantuan PIP disalurkan langsung ke rekening siswa penerima melalui bank penyalur dana PIP SMA 2019;
  4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 4 Februari 2019

Direktur Jenderal  
Pendidikan Dasar dan Menengah  
Direktorat Pembinaan SMA



**Drs. Purwadi Sutanto, M.Si**  
NIP 196104041985031003

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
6. Kepala KPPN Jakarta III.